

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
MOHON IZIN PENJILIDAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING.....	iv
PENGESAHAN DEKAN	v
DEWAN PENGUJI.....	vi
ABSTRAK	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	xvi
KATA PENGANTAR.....	xvii
DAFTAR IS	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Penelitian Terdahulu	5
E. Kegunaan Penelitian	7
F. Metode Penelitian	7
G. Sistematika Pembahasan	12
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PEMBUKAAN LAHAN	

PERKEBUNAN DENGAN CARA PEMBAKARAN.....	15
A. Pengertian Sanksi Pidana	15
B. Pengertian Tindak Pidana dan Pelaku Tindak Pidana.....	17
C. Pengertian Pembukaan Lahan Perkebunan	19
D. Pengertian Perkebunan	20
E. Hutan dan Fungsi Hutan	23
F. Kebakaran Hutan dan Penyebab Kebakaran Lahan.....	25

BAB III GAMBARAN UMUM WILAYAH DESA BATU AMPAR

KECAMATAN LINTANG KANAN KABUPATEN

EMPAT LAWANG	29
A. Sejarah Singkat Desa Batu Ampar	29
B. Letak Geografis Desa Batu Ampar	31
C. Struktur Pemerintahan Desa Batu Ampar	32
D. Keadaan Pendudukan Desa Batu Ampar	34
E. Mata Pencaharian Penduduk Desa Batu Ampar	35
F. Tingkat Pendidikan dan Agama Penduduk.....	36

BAB IV PEMBAHASAN

A. Faktor dan Penyebab Terjadinya Pembukaan Lahan Perkebunan dengan cara Pembakaran	41
1. Faktor Ekonomi.....	41
2. Faktor Sarana dan Prasarana	43
B. Sanksi Terhadap Pelaku Pembukaan Lahan Perkebunan	

dengan cara Pembakaran Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009	45
C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaku Pembukaan	
Lahan Perkebunan dengan Cara Pembakaran	54
1. Hukum Buka Lahan	54
2. Pelestarian Alam dan Lingkungan dalam Perspektif Fiqh .	56
3. Sanksi Terhadap Pembukaan Lahan Perkebunan	
Perspektif Fiqh Jinayah	58
BAB V PENUTUP.....	64
A. Kesimpulan	64
B. Saran-Saran	66
DAFTAR PUSTAKA.....	67
LAMPIRAN-LAMPIRAN	70
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	71

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hutan merupakan sumber daya alam yang menempati posisi yang sangat strategis dalam kehidupan berbangsa dan berNegara. Sekitar dua-pertiga 191 juta hektar daratan Indonesia adalah kawasan Hutan dengan ekosistem yang beragam, mulai dari hutan tropika dataran rendah, hutan tropika, dataran tinggi, sampai hutan rawan gambut, hutan rawa air tawar, dan hutan bakau (mangrove). Nilai penting sumber daya tersebut kian bertambah karena hutan merupakan sumber kehidupan orang banyak. Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, tercantum dalam pasal 1 angka 2 yang berbunyi: 'Hutan adalah satu kesatuan sistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan.'¹

Akan tetapi akhir-akhir ini hutan Indonesia khususnya di Kabupaten Empat Lawang mengalami degradasi dan juga deforestasi atau penghilangan hutan akibat dari pembukaan lahan perkebunan kopi dan Sawit warga yang cukup besar, dan bahkan Indonesia merupakan Negara dalam tingkat defortasi paling parah di Dunia. Salah satu penyebab terjadinya degradasi dan defortasi hutan adalah kebakaran hutan Lembaga swadaya Masyarakat Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) telah Melakukan perhitungan kerugian multidimensi dampak kebakaran hutan dan lahan serat kabut asap, salah satunya di Provinsi Sumatera Selatan. Kerugian finansial dari Indikasi kerugian lingkungan saja di Provinsi Jambi di perkirakan telah mencapai Rp.7 Triliun sampai September 2015. Sedangkan di Riau, Kerugian ekonomi dari kebakatan hutan mencapai Rp.20 Triliun yaitu: 2.398 hektar cagar biosfer terbakar. 21.914 hektar lahan terbakar, 58.000 orang menderita gangguan pernapasan, ditambah perkerjaan dan anak sekolah beraktifitas sehari- harinya terganggu. WALHI menyebutkan bahwa penyebabnya adalah proses *land clearing* yakitu: kebakaran hutan karena pembukaan lahan untuk perkebunan kopi dan sawit.

Di dalam Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada pasal 69 ayat 1 huruf (h) melarang seseorang untuk membuka lahan dengan cara dibakar. Meskipun Indonesia memiliki banyak sekali peraturan yang melarang

¹ Supriyadi Bambang Eko. *Hukum Agraria Kehutanan: Aspek Hukum Pertanahan Dalam Pengelolaan Hutan Negara*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm 68-69.

pembakaran hutan, pada dasar dan nyatanya yang terjadi di lapangan penegakan Hukum peraturan tersebut masih sangat lemah.² Didalam Islam, Al-Qur'an sesudah dengan tegas melarang manusia untuk melakukan kerusakan dalam bentuk apapun di muka bumi ini.

Firman Allah SWT:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: *"Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik".(Q.S AL-Araf 56).*³

Perbuatan penebangan Pohon dan di bakar yang melanggar Izin termasuk kejahatan yang berhubungan dengan Alam dan plestarian Lingkungan yang mengakibatkan berbagai dampak terhadap masyarakat, karena Islam sangat tidak suka orang yang melakukan perusakan.

Hukum pidana Islam (*fiqh Jinayah*) dapat diakui keberadaannya apabila terpenuhi tiga syarat yakni, (1) Hukum harus ada dasarnya dari syara (Al-Qur, an As-Sunnah, Ijmak, atau Undang-Undang) yang ditetapkan oleh Lembaga yang berwenang (Ulil Amri) seperti dalam Hukuman ta'zir. Dalam hal Hukum ditetapkan Ulil Amri maka disyaratkan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan syara' Apabila bertentangan maka ketentuan Hukuman tersebut menjadi batal, (2) Hukum bersifat pribadi, bahwa dijatuhkan kepada orang yang melakukan tindak pidana dan tidak mengenai orang lain yang tidak bersalah, (3) Hukuman harus berlaku umum untuk semua orang tanpa adanya diskriminasi.⁴

Dalam Hukum Islam mengenai tindakan Sanksi terhadap pelaku pembakaran hutan memang belum diatur secara tegas baik dalam Al- Qur'an, Maupun Hadist, hanya di jelaskan secara umum. Oleh karena itu para ulama/ para ahli Hukum Islam di tuntut untuk melakukan *ra'yu* (akal pikiran) manusia yang memenuhi syarat untuk berijtihad menggali Hukum secara

² Walhi. *Keharusan Pembinaan Struktur Untuk Perbaikan Tata Kelola*, dalam http://www.walhi.or.id/wp-content/uploads2016/01/outlook2016_1.pdf, diakses Jum,at, 12 April 2018, pukul 21.58

³ Q.S Al-Araf: 56.

⁴ Ahmad Wardi Muslich. *Pengantar dan Hukum Pidana Islam: Fiqh Jinayah*. (Jakarta: Sinar Grafika) hlm.141-142.

mendalam metode atau cara, di antaranya adalah *ijma*, *qiyas*, *al- masalih al mursalah*, *istihsan*, *istishab*, *dan*, *urf*.

Berdasarkan fenomena yang sudah dijelaskan di atas tentang meningkatnya kasus pembukaan lahan dengan cara pembakaran di Kabupaten Empat Lawang, maka penulis tertarik untuk membahasnya dalam bentuk Skripsi:

STUDI KOMPARASI SANKSI TERHADAP PEMBUKAAN LAHAN PERKEBUNAN DENGAN CARA PEMBAKARAN DI TINJAU DARI UU NO. 32 TAHUN 2009 DAN HUKUM ISLAM DI DESA BATU AMPAR KECAMATAN LINTANG KANAN KABUPATEN EMPAT LAWANG.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Faktor dan penyebab terjadinya pembukaan lahan perkebunan dengan cara pembakaran di Desa Batu Ampar Kecamatan Lintang Kanan Kabupaten Empat Lawang.?
2. Bagaimana sanksi terhadap pelaku pembukaan lahan perkebunan dengan cara pembakaran menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 di Desa Batu Ampar Kecamatan Lintang Kanan Kabupaten Empat Lawang?
3. Bagaimana sanksi terhadap pelaku pembukaan lahan perkebunan dengan cara pembakaran menurut hukum Islam di Desa Batu Ampar kecamatan Lintang Kanan Kabupaten Empat Lawang?

C. Tujuan Penelitian

1. Faktor dan penyebab terjadinya pembukaan lahan perkebunan dengan cara pembakaran di Desa Batu Ampar Kecamatan Lintang Kanan Kabupaten Empat Lawang.?
2. Untuk Mengetahui sanksi pidana penyelesaian kasus terhadap pelaku pembukaan lahan perkebunan dengan cara pembakaran di tinjau dari UU No. 32 tahun 2009 dan Hukum Islam di Desa Batu Ampar Kecamatan Lintang Kanan Kabupaten Empat Lawang.
3. Untuk mengetahui Perspektif Hukum Islam terhadap pelaku pembukaan Lahan dengan cara pembakaran di Desa Batu Ampar Kecamatan Lintang Kanan Kabupaten Empat Lawang.

D. Penelitian Terdahulu

Adapun studi penelitian terdahulu yang akan ada kaitannya dengan permasalahan yang akan diteliti yakitu sebagai berikut:

Riza Utami, Jurusan Hukum Pidana Islam (UIN Raden Fatah Palembang) judul skripsi “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sanksi Penebangan Pohon Dalam Kawasan Hutan menurut Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan*” dalam penelitiannya, dengan patokan pada Undang-Undang Kehutanan Nomor 41 Tahun 1999. Dalam kesimpulannya peneliti mengemukakan bahwa, perlu adanya peningkatan kemampuan aparat penegak Hukum dibidang kehutanan, harus menerapkan hukum sesesuai dengan prosedur yang ditetapkan.

Kemudian ditemukan juga penelitian tentang “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembakaran Hutan Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Kehutanan*” yang dilakukan oleh Abdul Rahman, Jurusan Pidana Islam (UIN Raden Fatah Palembang), dalam penelitiannya dia menjadikan kasus pembakaran hutan sebagai fokus penelitiannya, selanjutnya peneliti menyimpulkan sanksi bagi pelaku pembakaran hutan didalam hukum Islam dimasukan kedalam sanksi *ta'zir* yang tegas atas segala pihak terhadap pembakaran hutan.

Persamaan dan perbedaan penelitian yang terdahulu dan yang akan datang adalah: dalam penelitian Riza Utami, judul skripsi *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sanksi Penebangan Pohon dalam Kawasan Hutan Menurut Undang-Undang Nomor Tahun 1999 Tentang kehutanan*. Dalam kesimpulannya peneliti mengemukakan bahwa, perlu adanya peningkatan kemampuan aparat penegak Hukum dibidang kehutanan, harus menerapkan hukum sesesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Kemudian dalam penelitian Abdul Rahman Judul skripsi: *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembakaran Hutan Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Kehutanan*. Dalam penelitiannya dia menjadikan kasus pembakaran hutan sebagai fokus penelitiannya, selanjutnya peneliti menyimpulkan sanksi bagi pelaku pembakaran hutan didalam hukum Islam dimasukan kedalam sanksi *ta'zir* yang tegas atas segala pihak terhadap pembakaran hutan.

Penelitian yang akan datang adalah Hutan sudah diformalkan dalam bentuk peraturan perundang- Undangan dalam pemerintah sebagai produk konsultasi yang bertujuan untuk melakukan antisipasi pada masa yang akan datang

E. Kegunaan Penelitian

- 1 Memeberikan informasi sebagai bahan pertimbangan bagi masyarakat di Desa Batu Ampar kecamatan Lintang Kanan Kabupaten Empat Lawang.

- 2 Memberikan pemahaman terhadap masyarakat khususnya di desa batu Ampar untuk berhati-hati dalam membuka lahan perkebunan, telah di atur dan dilarang dalam UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Lingkungan Hidup.
- 3 Hasil penelitian ini semoga dapat berguna dan rujukan bagi masyarakat khususnya para petani Desa Batu Ampar dalam membuka lahan dan umumnya Nusa, Bangsa dan Agama.

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menerapkan langka- langka penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini dikatagorikan penelitian lapangan (*field research*) yaitu:

penelitian yang dilakukan di Desa Batu Ampar Kecamatan Lintang Kanan Kabupaten Empat Lawang terjadinya permasalahan.⁵

2. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian dilakukan. Lokasi penelitian merupakan tahap yang sangat penting dalam penelitian kualitatif, karena dengan ditetapkannya lokasi penelitian berarti objek dan tujuan sudah ditetapkan sehingga mempermudah penulis dalam melakukan penelitian. Untuk memperoleh data primer, lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Batu Ampar Kecamatan Lintang Kanan Kabupaten Empat Lawang.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan subjek yang diteliti. Berangkat dari pengertian tersebut, dapatlah dipahami bahwa populasi merupakan individu-individu atau kelompok atau keseluruhan subjek yang akan diteliti dalam suatu penelitian.⁶ Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Masyarakat Desa Batu Ampar kecamatan Lintang Kanan Kabupaten Empat Lawang.

b. Sampel

⁵ M.Iqbal Hasan, *Pokok -Pokok Materi Metodologi Penelitian*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), hlm.11.

⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, hlm.134.

Sampel adalah sebagian dari populasi yang karakteristiknya hendak di teliti.⁷ Dalam penelitian ini sampel yang akan diambil, adalah lokasi penelitian terdiri dari Perangkat Desa Batu Ampar Kecamatan Lintang Kanan Kabupaten Empat Lawang Aparat keamanan, Tokoh Agama, Tokoh Adat, dan Orang yang melakukan pembakaran,

2. Jenis dan Sumber Data

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif atau menggunakan penjabaran dan penjelasan secara detail mengenai studi komparasi sanksi terhadap pembukaan lahan dengan cara pembakaran ditinjau dari Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 dan Hukum Islam Studi Kasus di Desa Batu Ampar Kecamatan Lintang Kanan Kabupaten Empat Lawang.

Data kualitatif, yaitu data yang disajikan dalam bentuk verbal bukan dalam bentuk angka.⁸ yang termasuk data kualitatif dalam penelitian ini yaitu gambaran umum objek penelitian, meliputi: sejarah singkat berdirinya, letak geografis objek, Struktur Pemerintahan Desa Batu Ampar, keadaan Masyarakat Setempat.

3. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data dapat di peroleh.⁹ Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua unsur data yaitu:

- a. Sumber data primer, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber utamanya.¹⁰ Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah terdiri dari informan dari Perangkat Desa Batu Ampar kecamatan Lintang Kanan Kabupaten Empat Lawang, Aparat keamanan, Tokoh Agama, Tokoh Adat, dan Orang yang melakukan pembakaran,
- b. Sumber data sekunder, yaitu data yang diambil sebagai penunjang tanpa harus terjun kelapangan.¹¹ *Al-Qur'an, Al-Hadits*, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan permasalahan yang dibahas.

⁷ Sugioyono, *Statiistik Untuk Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm.61.

⁸ Noeng Muhadjir, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rakesarasin, 1996), hlm.2.

⁹ Suharsimi Arikunto, *Preosdur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, hlm.129.

¹⁰ Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian* (Jakarta: Rajawali,1987). hlm.93.

¹¹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Penganter Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 30.

Adapun data sekunder yang penulis gunakan dalam penelitian ini terdiri dari (Tiga) macam yaitu:¹²

1. Bahan Hukum primer, yaitu bahan hukum yang sifatnya mengikat dan mendasari bahan hukum lainnya yang berhubungan erat dengan permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini sumber hukum primer yang penulis gunakan antara lain, Al-Qur'an, al-Hadits, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan permasalahan yang dibahas.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang dikaji, penelitian-penelitian hasil karya dari kalangan hukum.

Bahan hukum tertier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, dan ensiklopedia.

4. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dikehendaki sesuai dengan permasalahan dalam skripsi ini, maka penulis menggunakan Metode- Metode sebagai berikut:

a. Metode Observasi

Observasi disebut juga pengamatan, yang meliputi kegiatan pemantauan perhatian terhadap sesuatu Objek dengan menggunakan seluruh alat indra.¹³ Metode ini digunakan untuk mengetahui Studi Komparasi Sanksi Terhadap Pembukaan Lahan dengan cara pembakaran di tinjau dari Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 2009 dan Hukum Islam di Desa Batu Ampar Kecamatan Lintang kanan Kabupaten Empat Lawang.

b. Metode Interview

Metode Interview yang sering disebut dengan wawancara atau kuesioner lisan, adalah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari wawancara.¹⁴ Dalam penelitian ini metode interview digunakan untuk menggali data tentang terhadap pelaku pembukaan lahan perkebunan dengan cara pembakaran di Desa Batu Ampar Kecamatan

12 Sejono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajawali Pers. 2010), hlm. 13.

¹³ *Ibid.*, hlm. 156.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 155.

Lintang Kanan Kabupaten Empat Lawang. Adapun instrumen pengumpulan datanya berupa pedoman interview yang terseruktur sebelumnya, dengan mewancarai, Masyarakat Desa Batu Ampar Kecamatan Lintang Kanan Kabupaten Empat Lawang.

Metode Interview yang saya gunakan dalam penelitian skripsi ini adalah dengan cara melakukan wawancara secara langsung dengan masyarakat di Desa Batu Ampar Kecamatan Lintang Kanan Kabupaten Empat Lawang dan di lengkapi dengan wawancara Terhadap kepala Desa tersebut.

c. Metode Dokumentasi

Dokumentasi, berasal dari kata dokumen, artinya barang-barang yang tertulis.¹⁵ Metode yang saya gunakan dalam penelitian di Desa Batu Ampar Kecamatan Lintang Kanan Kabupaten Empat Lawang untuk mengetahui dan mendapatkan data tentang jumlah penduduk, letak dan batas wilayah, keadaan masyarakat, mata pencarian, dan data lain yang terhubung dengan penelitian ini.

d. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini saya menggunakan metode dengan data kualitatif yaitu: tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif kualitatif, dalam penelitian ini, saya mempelajari data-data yang secara utuh kemudian Setelah data yang digunakan dalam penelitian ini terkumpul, maka data tersebut diolah dan dianalisa deskriptif kualitatif, yaitu menjelaskan seluruh data yang ada pada pokok-pokok permasalahan. Kemudian penjelasan-penjelasan itu disimpulkan secara deduktif, yaitu menarik suatu kesimpulan dari pernyataan-Pernyataan yang bersifat umum ditarik kekhusus, sehingga penyajian hasil penelitian itu dapat dipahami dengan mudah.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam hal pembahasan penyusunan skripsi ini, saya membuat sistematika dengan maksud mempermudah penulisannya yaitu dengan membagi skripsi ini ke 5 (Lima) bab, dimana masing-masing Bab terdapat beberapa sub bab yang merupakan pembahasan dari bab-bab utama. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 1558.

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika pembahasan:

BAB II TINJAUAN UMUM

Bab ini berisikan tentang kerangka teori isi kajian tentang pembakaran hutan, Pengertian Sanksi Pidana, Pengertian tindak Pidana dan Tindak Pelaku Pidana, Pengertian Pembukaan Lahan, Pengertian Perkebunan, fungsi Hutan, dan penyebab kebakaran Hutan.

BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Berisikan sejarah dan Geografi Desa Batu Ampar kecamatan Lintang Kanan kabupaten Empat Lawang, batas Desa dan Luas wilayah, struktur pemerintahan Desa Batu Ampar, dan keadaan penduduk Desa Batu Ampar, tingkat pendidikan dan Agama penduduk, mata pencarian Desa Batu Ampar Kecamatan Lintang Kanan Kabupaten Empat Lawang.

BAB IV PEMBAHASAN

Berisikan tentang Bagaimana faktor dan penyebab pembukaan lahan perkebunan dengan cara pembakaran di Desa Batu Ampar Kecamatan Lintang Kanan Kabupaten Empat Lawang, Bagaimana sanksi terhadap pelaku pembukaan lahan perkebunan cara pembakaran di tinjau dari Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 2009 dan Hukum Islam di desa Batu Ampar Kecamatan Lintang Kanan Kabupaten Empat Lawang. Bagaimana tinjauan dari Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 dan Hukum Islam tentang kasus pembukaan perkebunan lahan di Desa Batu Ampar Kecamatan Lintang Kanan Kabupaten Empat Lawang.

BAB V PENUTUP

Mengenai kesimpulan dan Saran akan di dapat akhir penulisan skripsi ini.